

BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab yang dikemukakan, maka bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan terhadap pembahasan mengenai praktik jual beli parfum yang mengandung alkohol melalui Tiktok *Shop* (studi kasus Tiktok *Shop balme.official*), yakni :

1. Praktik jual beli parfum yang mengandung alkohol melalui Tiktok *Shop balme.official* mekanisme yang digunakan sudah sesuai dengan rukun jual beli namun tidak dengan syarat jual belinya karena terdapat unsur *gharar* pada produknya dan melanggar hak konsumen Pasal 4 Nomor 3. Pada syarat akad *salam* ada yang tidak terpenuhi yaitu, barang yang dijual dengan akad *salam* harus mempunyai spesifikasi yang jelas sedangkan pada Tiktok *Shop balme.official* mengenai kandungan parfum tidak dijelaskan pada deskripsi dan video promosi, presentasi alkoholnya juga tidak dijelaskan secara jelas, hal ini membuat para konsumen tidak mengetahui apakah parfum tersebut mengandung alkohol atau tidak sebelum parfum tersebut dipesan dan sampai kepada pembeli.
2. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli parfum di Tiktok *Shop balme.official* yang dimana *balme.official* menjualbelikan parfum yang mengandung alkohol berjenis *absolute* yang merupakan turunan dari etanol. Penggunaan etanol pada parfum menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 boleh atau halal digunakan apabila secara medis tidak

membahayakan. Oleh karena itu, jual beli parfum yang mengandung alkohol melalui Tiktok *Shop balme.official* dibolehkan selama sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009. Penggunaan parfum beralkohol ketika sholat *mubah* (boleh) hukumnya jika kadar alkoholnya tidak lebih dari 0,5%, yang dimana status alkohol ini suci jika tidak bercampur dengan zat lain. Dalam Tiktok *Shop balme.official presentase* alkohol dan parfum yang digunakan 50:50, yang artinya kandungan alkohol pada parfum tersebut 50% dan tidak boleh dipakai untuk sholat.

B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan penelitian pada praktik jual beli parfum yang mengandung alkohol melalui Tiktok *Shop balme.official*, kemudian penulis memberikan saran, yakni :

1. Untuk penjual parfum di Tiktok *Shop balme.official* sebaiknya menjelaskan mengenai kandungan alkohol dan juga *presentase* alkohol dalam parfum yang dijual tersebut melalui deskripsi maupun video promosi agar pembeli mengetahui apakah parfum tersebut beralkohol atau tidak. Sebaiknya penjual juga mencantumkan logo halal MUI agar pembeli tidak meragukan kualitas parfum tersebut.
2. Untuk pembeli lebih detail lagi dalam menggali informasi ke penjual mengenai kandungan parfum yang akan dibeli agar menghindari kesalahan dalam pembelian parfum.

3. Peneliti berharap dengan penelitian ini nantinya akan memudahkan masyarakat tentang wawasan terhadap praktik jual beli parfum yang mengandung alkohol melalui Tiktok *Shop* yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.